BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana di tuntut oleh semangat Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri sehingga aspirasi masyarakat lokal yang selama ini termarjinalkan dapat ditampung. Hal ini dapat menjawab tuntutan masyarakat yang selama ini masih menganut sistem perencanaan pembangunan dari atas (*top down planning*).

Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasi program-program pembangunan. Olehnya itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal, yaitu dengan memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan.

Perencanaan pembangunan mencakup dua bidang yaitu : *Pertama*, arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arahan

ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan serta dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa, politik, sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan. Inilah menjadi isi utama RPJP Nasional/Daerah yang dirumuskan ke dalam visi,misi dan arah pembangunan; *Kedua*, arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD. Arahan bagi pemerintah ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu dalam membangun dirinya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Bab I Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini terkait erat dengan semangat reformasi dan otonomi daerah yang

dimaksudkan untuk mengurangi peran pemerintah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kondisi ini dapat kita lihat dengan adanya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang bersifat lokal termasuk pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dengan sistem penyelenggaraan tersebut, daerah harus siap secara mandiri menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengatur dengan jelas bagaimana Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan di wilayahnya dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 0259/M.PPN/1/2005 tentang petunjuk teknis penyelenggaran Musrenbang, ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan lebih menitikberatkan kepada aspek perencanaan dari bawah dalam arti masyarakat setempat yang melakukan perencanaan, dengan tujuan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan, khususnya untuk mengadakan pemerataan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Konsep musyawarah menunjukan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang

sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas, merupakan forum untuk merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari Musrenbang adalah partisipasi warga.

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah kelurahan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan kelurahan. Dalam Musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan kelurahannya melalui program pembangunan kelurahan.

Hal ini menjadi sangat penting karena partisipasi masyarakat yang aktif terutama dalam hal keterlibatannya pada proses perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan awal keberhasilan dalam pembangunan, khususnya di wilayah masyarakat tersebut.

Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Peran musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap perilaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan kelurahan/kecamatan dengan prioritas dan sasaran pembangunan kota,

mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang kelurahan , kecamatan dan Musrenbang Kota/Kabupaten.

Harapan masyarakat terhadap proses pembangunan adalah menjadikan setiap anggota masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan, arah, kebijakan dan prioritas penyelenggaran pembangunan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar aspirasi anggota atau kelompok masyarakat tersalurkan atau terwakili dalam proses pembangunan. Dengan demikian secara hakiki perencanaan pembangunan adalah merupakan salah satu proses yang menuntut keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas dirinya sejalan dengan peningkatan aspirasi kehidupannya.

Dalam hubungannya dengan aparat pemerintahan yang terlibat proses perencanaan pembangunan sebagai salah satu unsur pelayanan terhadap masyarakat, seyogyanya membiasakan diri untuk selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam menyampaikan keinginan.aspirasi dan kebutuhan dalam bidang, program dan kegiatan pembangunan sehingga apa yang direncanakan oleh aparat perencana akan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Sebagai suatu media konsultasi publik tentunya Musrenbang ini harus terus dievaluasi tahapan-tahapan pelaksanaannya. Pedoman di dalam mengevaluasi pelaksanaan Musrenbang ini dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti partisipasi masyarakat, materi-materi

pembahasan, kompetensi penyelenggara dan fasilitator, metodolgi, terpenuhinya kebutuhan masyarakat, prioritas kegiatan yang dihasilkan serta partisipasi tiap delegasi.

Pelaksanaan Musrenbang di Kota Palu dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu yang dalam pasal 9 ayat 2 dikatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dilaksanakan secara berjenjang dari Kelurahan.

Sebagai salah satu kelurahan di Kota Palu, Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara sudah seharusnya mengacu kepada tahapan-tahapan mekanisme pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Walikota Palu Nomor 050/0445/Bappeda tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang, sehingga tujuan dari pelaksanaan Musrenbang itu dapat terwujud.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti menunjukan bahwa di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu, mekanisme pelaksanaan Musrenbang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang semestinya. Hal ini dapat dilihat dalam penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan, peneliti menemukan adanya fenomena bahwa aparat Kelurahan tidak melaksanakan mekanisme tahapan pelaksanaan Musrenbang seperti yang terlihat dalam Surat Keputusan Lurah tentang Tim Penyelenggara Musrenbang atau panitia

pelaksana yang tidak mengoptimalkan atau menunjuk langsung pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai penyelenggara atau pelaksana forum Musrenbang tersebut.

Disamping itu dari hasil telaah dokumen, peneliti juga menemukan fenomena bahwa perwakilan-perwakilan masyarakat tidak semuanya terlibat sebagai nara sumber dalam menyampaikan pemaparan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul ”**Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu**”.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu **Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu administrasi publik.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan , khususnya di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu.